

## **BAB I**

### **KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM**

#### **A. Kasus Posisi**

Tindakan hukum yang dilakukan oleh Den Gegana terhadap anggota Bhayangkari yang melakukan tindak pidana penggelapan uang arisan berdasarkan pelimpahan dari penyidikan Kepolisian Cirebon Nomor : LPB 326/XI/2015/JABAR/ RES.Cirebon yang kemudian dengan adanya surat pelimpahan berkas ke B/171/III/2016 Den Gegana, perkara tersebut di alihkan menjadi perkara kode etik dan atau disiplin anggota Polri, dengan alasan tersangka Yusnani sebagai anggota Bhayangkari adalah istri dari Ipda Dili Hermawan NRP.77060166.

Dasar pelimpahan berkas penyidikan Polres Cirebon yang dilimpahkan penyidikannya pada Den Gegana adalah adanya dugaan keterlibatan Ipda Dili Hermawan dalam penggunaan uang arisan tersebut. adanya unsur dugaan penyertaan anggota brimob Ipda Dili Hermawan (anggota Polri) dan Yusnani sebagai sipil anggota Bhayangkari dimungkinkan di bukanya peradilan etik Polri yang dilakukan oleh komisi kode etik Polri (KKEP). Kasus posisi penggelapan uang arisan oleh anggota bhayangkari dimulai pada bulan September 2012, pada awalnya arisan yang dibuka oleh Yusnani memiliki 30 orang peserta arisan, iuran perbulannya adalah sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), dengan Kemenangan perbulannya Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) per bulannya untuk periode tahun 2012 sampai dengan 2015.

Periode pembukaan arisan yang dimulai tahun 2012 hingga saat ini tidak ada kejelasan pembayaran dan tidak jelas proses penyidikannya, didapat keterangan saksi mengenai kepesertaan arisan yang memiliki anggota berjumlah 30 orang, ternyata hanya fiktif, tercatat pada kenyataannya hanya ada 12 orang peserta yang aktif dalam penyetoran uang arisan tersebut. dari keterangan korban yang bernama :

1. Andi Susanto dilaporkan telah menyetorkan uang arisan bulanannya sebesar Rp. 15.600.000,- (Lima Belas juta enam ratus ribu rupiah).
2. Indriati Shabrina Antoni, telah menyetorkan uang arisan sebesar Rp. 15.600.000, (Lima belas Juta Enam ratus ribu Rupiah). Periode 26 kali dari Bulan September 2012 sampai dengan November 2014.
3. Tarmidi alias Bewok telah menyetorkan uang arisan bulanannya sebesar Rp. 15.600.000,- (Lima Belas juta enam ratus ribu rupiah) telah menyetor sebanyak 26 (Dua puluh enam) kali, dan hasil pengundian arisan, dijanjikan mendapat arisan pada Bulan Maret 2015
4. Lisnawati yang beralamat di Asrama Brimob Den C
5. Indri yang beralamat di Asrama Brimob Den C
6. Afrida Hendrawati yang beralamat di Asrama Brimob Den C, menderita kerugian akibat penipuan yang dilakukan oleh tersangka Yusnani sebesar Rp.31.200.000,- (Tiga puluh satu

juta, dua ratus ribu rupiah), korban Afrida mengikuti arisan pada yusnani sebanyak 2 peserta, dengan setoran perbulannya Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah), namun satu dari dua kepesertaan arisan pada Yusnani telah diundi dan telah mendapatkan uang dari tersangka Yusnani sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta Rupiah), pada bulan Agustus 2013.

7. Reni Diah yang beralamat di Asrama Brimob Den C
8. Uni yang beralamat di Jl.Dewi Sartika
9. Uum yang beralamat di Desa Cempaka RT.2 RW.4 Kec Talun Kabupaten Cirebon. Hasil pengundian arisan, dijanjikan mendapat arisan pada Bulan April 2015.
10. Andi yang beralamat di Desa Cempaka RT.2 RW.4 Kec Talun Kabupaten Cirebon. Hasil pengundian arisan, dijanjikan mendapat arisan pada Bulan Februari 2015.
11. Sukena yang beralamat di Desa Cempaka RT.2 RW.4 Kec Talun Kabupaten Cirebon. Hasil pengundian arisan, dijanjikan mendapat arisan pada Bulan Mei 2015.
12. Bi'un yang beralamat di Pecilon Desa Suta winangun Kec Kedawung Kab Cirebon.
13. Sri Bunga Rahayu beralamat di Asrama Brimob Den C Kec Talun Kab Cirebon.

14. Rini Fajar Handayani Binti Tardi Susanto beralamat di Asrama Brimob Den C Kec Talun Kab Cirebon, menderita kerugian akibat penipuan yang dilakukan oleh tersangka Yusnani sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah). Pada Tanggal 15 Januari 2015, Yusnani memberikan sejumlah uang Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) dan sisanya tidak belum di kembalikan pada saudari Rini.

Permasalahan terjadi pada bulan Desember 2014, yaitu pada saat kemenangan pengundian arisan pada salah satu anggota tidak dibayarkan oleh Yusnani dengan alasan yang tidak jelas dan anggota lain memiliki kesulitan untuk menghubungi Yusnani, pada akhirnya suami Yusnani yang bernama Ipda Dili Hermawan memiliki itikad baik untuk mengganti seluruh uang arisan tersebut sebesar Rp. 62.400.000,- (Enam puluh dua juta, empat ratus ribu rupiah), hal penggantian ini berdasarkan perjanjian korban dengan suami Yusnani Ipda Dili Hermawan, Tanggal 30 Januari 2015.

I Gede Arguna Brigadir Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal, SKEP Kapolda Jabar No : Skep /1469/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2016, ditugaskan menyidik berdasarsakan Cirebon Nomor : LPB 326/XI/2015/JABAR/ RES.Cirebon, dengan dugaan penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP, yang terjadi pada Bulan September 2012 hingga Bulan November 2014 (kurun waktu 2 Tahun lebih dua bulan, berdasarkan

hitungan tenor setoran arisan sebanyak 26 (dua puluh enam kali), diduga kerugian dari 12 anggota keseluruhan mencapai :

<b>Anggota</b>	<b>Tennor</b>	<b>Setoran</b>	<b>Total</b>
12	26	600,000	187,200,000
<b>Kerugian Perorang</b>			<b>15,600,000</b>

Pelimpahan dari penyidikan Kepolisian Cirebon Nomor : LPB 326/XI/2015/JABAR/ RES.Cirebon yang dilakukan penyidikannya oleh Brigadir Arguna dan Brigadir Cecep Yusuf Permana SH yang kemudian berkas penyidikannya dilimpahkan dengan berkas pelimpahan Nomor : B/171/III/2016 Den Gegana, memerintahkan Briptu Asep Juhana Briptu Diki Saepul untuk melakukan penyidikan pendahuluan pada Titin Ratini Komala sebagai kakak kandung tersangka Yusnani, bahwa pada dasarnya perkara Penggelapan dan atau penipuan uang arisan yang dilakukan oleh adiknya tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kakak Yusnani yang bernama Titin Ratini Komala, menurut saksi Titin, menurut keterangan Titin Yusnani saat ini berada di Jakarta, tidak bisa dihubungi sehingga proses penyidikan yang dilakukan oleh Den Gegana tidak dapat berjalan dengan semestinya.

Penyidikan yang dilakukan oleh Den Gegana dilakukan pada Tanggal 3 Mei 2016, penyidikan yang dilakukannya berdasarkan pelimpahan berkas dan laporan pengaduan dari korban Desinta Liswanisari, sehingga dasar hukumnya dilakukan penyidikan Oleh Den Gegana memiliki dasar hukum yang kuat.

**B. Permasalahan Hukum**

1. Apakah Kaden Gegana memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap anggota Bhayangkari yang melakukan tindak pidana penggelapan?
2. Bagaimanakah tindakan hukum lain yang dapat dilakukan oleh Kaden Gegana terhadap Ipda Dili Hermawan pelaku Penyertaan penggelapan uang arisan?